



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 14 Telp. (0527) 61478 Kode Pos 71414

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

NOMOR : 100.3.3.9/14 /DPUPR/2025

TENTANG

PENUNJUKAN ADMINISTRATOR SISTEM INFORMASI PEMBINA JASA KONSTRUKSI (SIPJAKI) DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah mempunyai peranan strategis dalam pembangunan nasional, maka dalam rangka terwujudnya standar layanan minimal jasa konstruksi dan sistem informasi pembina jasa konstruksi, dipandang perlu untuk menunjuk Administrator Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Hulu Sungai Utara

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a konsideran diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Mengingat : a. Undang-Undang atau aturan tentang pembentukan daerah Kabupaten/Kota atau Provinsi terkait;

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73)

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat daerah bidang PUPR (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604)

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109)
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52)
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Kewenangan Pemerintah Daerah (Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2019)
- j. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 yang diubah beberapa pasal melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 Kewenangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota berkaitan dengan Bidang Jasa Konstruksi.
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hasil Pemetaan urusan dan beban Pemerintah Daerah
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pelaksana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM TENTANG PENUNJUKAN ADMINISTRATOR SISTEM INFORMASI PEMBINA JASA KONSTRUKSI (SIPJAKI) DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KESATU : Administrator Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) serta Updating Database Penyedia Jasa Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menginput informasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang terupdate secara berkala;
2. Menginput informasi tenaga kerja jasa konstruksi yang terupdate secara berkala;
3. Menginput informasi potensi pasar jasa konstruksi untuk satu tahun anggaran berikutnya;
4. Menginput informasi izin usaha jasa konstruksi;
5. Menginput informasi paket pekerjaan jasa konstruksi yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi yang terupdate secara berkala;

6. Profil Tim Pembina Jasa Konstruksi di Kabupaten beserta tata cara penyampaian pengaduan/keluhan.

- KEDUAA : Dalam melaksanakan tugasnya administrator sebagaimana Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Hulu Sungai Utara
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Bidang Jasa Konstruksi Kabupaten Hulu Sungai Utara
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amuntai

Pada tanggal 30 Januari 2025

 **PENGGUNA ANGGARAN,**
Ir. AMOS SILITONGA, ST, MMT
NIP. 19691001 199703 1 009

Lampiran
Keputusan Pengguna Anggaran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
Nomor / 14 /DPUPR/2025
Tanggal 30 Januari 2025

ADMINISTRATOR
SISTEM INFORMASI PEMBINA JASA KONSTRUKSI INDONESIA
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

NO.	NAMA
1.	ERWAN KARYANADI NIP. 19740610 201001 1 004
2.	ANA REZEKIKA, S.Sos NIP. 19930502 202421 2 034
3.	NORHANI



PENGUNA ANGGARAN,

Ir. AMOS SILITONGA, ST, MMT
NIP. 19691001 199703 1 009